



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf c) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 63.640.256.337,80
2. Dana Perimbangan	Rp. 688.511.218.248,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp. 189.004.546.104,97
Jumlah Pendapatan	Rp. 941.156.020.690,77

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 423.403.636.457,71
b) Belanja Bunga	Rp. 1.247.640.986,18
c) Belanja Subsidi	Rp. 1.285.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp. 19.000.000.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 23.069.673.725,00
f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab. Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 2.720.216.695,93
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Desa dan Partai Politik	Rp. 143.818.511.724,80
h) Belanja Tidak Terduga	Rp. 13.851.976.061,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 628.396.655.650,62
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 42.703.250.402,34
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 171.998.196.479,84
c) Belanja Modal	Rp. 249.877.526.733,32
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 464.578.973.615,50
Jumlah Belanja	Rp. 1.092.975.629.266,12
Surplus/ (Defisit)	Rp. (151.819.608.575,35)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 176.772.428.298,96
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 24.952.819.723,61
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 151.058.831.733,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 April 2020


BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 22 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN 2020

REKENING	URAIAN	JUMLAH			PERSENTASE (%)
		MURNI 2020	ASUMSI PENYESUAIAN 2020	SELISIH PENYESUAIAN 2020	
1	PENDAPATAN	1.093.703.182.868,23	941.156.020.690,77	(152.547.162.177,46)	(13,95)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.778.093.408,31	63.640.256.337,80	(30.137.837.070,51)	(32,14)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	21.863.107.795,31	9.895.000.000,00	(11.968.107.795,31)	(54,74)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.339.059.164,00	3.709.345.805,00	(1.629.713.359,00)	(30,52)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.957.726.131,00	8.957.726.131,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.618.200.318,00	41.078.184.401,80	(16.540.015.916,20)	(28,71)
1.2	DANA PERIMBANGAN	801.648.332.000,00	688.511.218.248,00	(113.137.113.752,00)	(14,11)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.582.125.000,00	43.560.065.248,00	(7.022.059.752,00)	(13,88)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	598.743.369.000,00	527.224.632.000,00	(71.518.737.000,00)	(11,94)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	85.517.564.000,00	51.245.999.000,00	(34.271.565.000,00)	(40,08)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	66.805.274.000,00	66.480.522.000,00	(324.752.000,00)	(0,49)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.276.757.459,92	189.004.546.104,97	(9.272.211.354,95)	(4,68)
1.3.1	Pendapatan Hibah	28.997.023.000,00	28.497.023.000,00	(500.000.000,00)	(1,72)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.018.099.042,92	29.935.927.157,77	(4.082.171.885,15)	(12,00)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	133.523.205.000,00	126.574.912.000,00	(6.948.293.000,00)	(5,20)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	1.738.430.417,00	3.996.683.947,20	2.258.253.530,20	129,90
2	BELANJA	1.178.858.364.789,82	1.092.975.629.266,12	(85.882.735.523,70)	(7,29)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	623.808.528.939,82	628.396.655.650,62	4.588.126.710,80	0,74
2.1.1	Belanja Pegawai	441.990.262.457,71	423.403.636.457,71	(18.586.626.000,00)	(4,21)
2.1.2	Belanja Bunga	1.247.640.986,18	1.247.640.986,18	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	23.069.673.725,00	20.569.673.725,00	822,79
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.720.216.695,93	2.720.216.695,93	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	153.065.408.800,00	143.818.511.724,80	(9.246.897.075,20)	(6,04)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	13.851.976.061,00	11.851.976.061,00	592,60
2.2	BELANJA LANGSUNG	555.049.835.850,00	464.578.973.615,50	(90.470.862.234,50)	(16,30)
2.2.1	Belanja Pegawai	44.056.497.402,34	42.703.250.402,34	(1.353.247.000,00)	(3,07)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.365.758.599,34	171.998.196.479,84	(43.367.562.119,50)	(20,14)
2.2.3	Belanja Modal	295.627.579.848,32	249.877.526.733,32	(45.750.053.115,00)	(15,48)
	SURPLUS / (DEFISIT)	-85.155.181.921,59	-151.819.608.575,35	(66.664.426.653,76)	78,29
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	118.063.001.645,20	176.772.428.298,96	58.709.426.653,76	49,73
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79.960.981.039,00	52.052.820.825,00	(27.908.160.214,00)	(34,90)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	38.102.020.606,20	124.719.607.473,96	86.617.586.867,76	227,33
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.907.819.723,61	24.952.819.723,61	(7.955.000.000,00)	(24,17)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.955.000.000,00	0,00	(7.955.000.000,00)	(100,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	24.952.819.723,61	24.952.819.723,61	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	85.155.181.921,59	151.819.608.575,35	66.664.426.653,76	78,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	PKAD 0,00	(0,00)	(0,00)	

BUPATI BARITO SELATAN
EDDY RAYA SAMSURI